

MEKANISME GANTI KERUGIAN DALAM PROSES PRAPERADILAN DAN PERADILAN: TINJAUAN HUKUM DAN PRAKTIK

Reza Noor Ihsan¹, Erry Fitrya Primadhany², Novita Angraeni³

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

e-mail : ¹rezanoorihsan@iain-palangkaraya.ac.id, ²erry.fitrya@iain-palangkaraya.ac.id,
³novi.tamami@gmail.com

ABSTRACT:

The mechanism of compensation in the pretrial process aims to protect human rights and prevent abuse of power, as regulated by the Criminal Procedure Code (KUHP) in Indonesia. The judiciary grants the accused the right to evaluate the validity of their arrest, detention, and the suspension of investigation and prosecution. Parties harmed by unlawful actions of law enforcement can file claims for compensation in pretrial for both material and immaterial losses. A single judge leads the process, which must be concluded within seven days. Two types of compensation are outlined: restitution, which means restoring the victim's condition, and compensation, where the state or perpetrator pays for the losses suffered by the victim. Despite clear regulations, the implementation of the compensation mechanism often faces various issues, such as a lack of funds and complex procedures. Furthermore, victims' rights are hindered because the state does not allocate specific funds for compensation payments. This mechanism is crucial as it protects human rights and justice for those who experience legal violations. The aim of this research is to comprehensively study the practices of pretrial and compensation in its implementation in Indonesia.

Keywords : *Mechanism, Compensation, Pretrial, Justice*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum yang berpegang teguh pada prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), yang berarti bahwa pemerintah harus memberikan sarana dan fasilitas yang setara bagi seluruh warga negaranya, serta perlakuan yang adil dan adil dalam ranah hukum. Hal ini mencakup hukum baik publik maupun privat. Menurut prinsip persamaan di hadapan hukum, negara harus memberikan perlindungan kepada setiap warganya, termasuk mereka yang berstatus mereka kejahatan, serta saksi dan korban selama proses hukum.(Gunawan, 2018) Peradilan pidana Indonesia adalah komponen penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini, berbagai mekanisme hukum telah dibuat untuk menjamin bahwa setiap warga negara akan dilayani secara adil dan setara di hadapan hukum. Praperadilan adalah salah satu alat hukum di mana warga dapat mengajukan keberatan terhadap tindakan atau keputusan yang dianggap melanggar hak asasi mereka oleh aparat penegak hukum.(Karya, 2023)

Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), memberikan ruang bagi tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang berkepentingan untuk memohon agar pengadilan menguji keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penuntutan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada kerugian fisik, psikis, dan materiil bagi individu yang terlibat. Dalam konteks ini, mekanisme ganti kerugian pada praperadilan menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan dipulihkan secara adil. Perkara ganti kerugian merupakan reaksi terhadap suatu tindakan dan/atau putusan yang dianggap melanggar hak-hak korban dalam perkara pidana yang dalam hal ini tersangka dan/atau terdakwa yang tidak terbukti menjadi mereka dari suatu tindak pidana.

Gugatan ganti kerugian sejatinya menjadi hak bagi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi “tersangka, terdakwa atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”. Tujuan dari mekanisme ganti kerugian praperadilan adalah untuk memberikan kompensasi yang wajar kepada mereka yang dirugikan oleh tindakan penegak hukum yang tidak sesuai prosedur. Mekanisme ini juga berfungsi untuk membuat

negara bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas penegak hukum.

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil memberikan landasan hukum yang bersifat fundamental sebagai pelaksana hukum pidana materiil. Hal ini berimplikasi terhadap mekanisme sistem peradilan pidana yang merubah pola kerangka pikir dari unsur penegak hukum secara mutlak. (Hamzah, 2014) Implikasi tersebut dapat terlihat pada mekanisme praperadilan. Praperadilan sendiri lahir sebagai cerminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan perwujudan integratif antara sistem hukum *Anglo Saxon* dengan *Habeas Corpus*. Eksistensi praperadilan sendiri bersifat terbatas dan melekat hanya pada Pengadilan Tingkat Pertama tanpa ada upaya hukum lainnya terhadap putusan Praperadilan. Praperadilan diatur secara khusus di dalam KUHAP sebagai sebuah jaminan perlindungan terhadap HAM. keberadaan KUHAP memiliki entitas bagi tersangka maupun terdakwa guna mendapatkan hak-haknya sejak dimulai dari tahapan penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, persidangan di Pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 50 sampai dengan 68. (Haeranah, 2016)

Dalam peradilan pidana, hak untuk mendapatkan ganti rugi adalah hak perlindungan HAM bagi tersangka dan terdakwa. Pasal 95 KUHAP mengatur hak tersangka, terdakwa, dan terdakwa untuk ganti rugi sendiri sebagai akibat dari tidak sahnya tindakan dalam penangkapan, penahanan, penuntutan, dan peradilan, baik karena kekeliruan maupun kesalahan dalam pelaksanaan hukum. Mekanisme ganti rugi seharusnya merujuk pada pengajuan gugatan, di mana ganti rugi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutanannya dengan imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Indonesia, 1981) Perdebatan ganti rugi memunculkan pendapat yang berbeda, dimana setiap pengajuan praperadilan merupakan hal yang berbeda dengan tujuan menghadapi hasil kasus yang lebih berat dibandingkan dengan terdakwa yang dibebaskan. (Louis, 2023) Tujuan gugatan ganti rugi adalah sebagai fakta baru atau telah diperbarui yang menunjukkan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam proses peradilan. Orang yang telah dijatuhi hukuman pidana, kecuali dibuktikan bahwa fakta yang tidak diketahui itu tidak terungkap secara keseluruhan atau sebagian atas tanggungan sendiri, maka kerugian yang disebabkan oleh pembedaan akan diganti menurut undang-undang. (Sukarman et al., 2024)

Pada kenyataannya, ada perbedaan pendapat di kalangan para penegak hukum tentang bagaimana mekanisme penegakan hukum menangani masalah ganti rugi. Pendapat ini terutama berkaitan dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan sebagai akibat dari penangkapan atau penahanan yang salah, penghentian penyidikan atau penuntutan yang salah, dan khususnya sebagai hasil dari putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) yang dibuat oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. (Hushendar, n.d.) Hal ini terlihat dari kasus yang akan peneliti kemukakan, diantaranya putusan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk yang memutus bebas (*vrijspraak*) kemudian dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 7164 K /PID.SUS/2022. Atas dasar hal tersebutlah pemohon Praperadilan mengajukan gugatan perkara Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Plk dengan amar putusan yang pada intinya mengabulkan permintaan ganti kerugian dari Pemohon.

Permasalahan Praperadilan sudah banyak dikaji sebelumnya, seperti kasus Praperadilan terhadap sah tidaknya sebuah penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka yang dikaji oleh Maslon Hutabalian. (Hutabalian, 2023) Kemudian persoalan mengenai analisis yuridis putusan praperadilan dalam perspektif sistem peradilan pidana yang dilakukan Darwin dkk (Darwin et al., 2019) serta penelitian yang dilakukan oleh Mahatir Rahman tentang pemenuhan hak ganti rugi terhadap korban tindak pidana melalui penggabungan perkara berdasarkan pasal 99 KUHAP. (Rahman & Hadi, 2019) Oleh karena itu, Kajian ini menitikberatkan pada ganti kerugian atas putusan bebas (*vrijspraak*) perkara tindak pidana korupsi dan pemahaman hakim mengenai praperadilan.

PERMASALAHAN

Mekanisme ganti kerugian praperadilan yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP seharusnya memberikan kompensasi yang layak bagi korban pelanggaran hak, tetapi biasanya menghadapi banyak kendala. Banyak korban kesalahan penegakan hukum kesulitan mendapatkan kompensasi yang seharusnya mereka terima karena berbagai alasan, termasuk proses hukum yang rumit dan kekurangan dana negara. Selain itu, penegak hukum sering tidak setuju tentang cara mengajukan tuntutan ganti rugi, yang menghambat proses keadilan bagi korban. Akibatnya, sistem ini

menanamkan keyakinan bahwa keadilan tidak dapat diakses oleh semua orang dan tidak melindungi hak-hak individu.

Pada sisi lain, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum menyatakan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang melakukan pelanggaran, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa penegak hukum sering mengabaikan prosedur, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, dan materiil bagi orang yang terlibat. Karena kurangnya pemahaman dan komitmen para penegak hukum itu sendiri, mekanisme praperadilan, yang seharusnya memberikan warga negara kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan aparat penegak hukum, seringkali tidak berhasil. Hal ini menyebabkan ketidakadilan yang merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (Ihsan & Ifrani, 2020) dengan mengkaji dan menelaah kasus ganti kerugian dalam praperadilan terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) sebagai sebuah tinjauan hukum dari aspek penegak hukum yang kemudian di implementasikan dalam realita putusan yang kemudian ada putusan yang menolak ganti kerugian dalam praperadilan dan menerima ganti kerugian dalam kamar praperadilan. Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Ihsan & Ifrani, 2017), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Ihsan, 2022) dengan menerapkan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dengan menganalisis fenomena-fenomena yang muncul mengenai pemahaman bagi pemangku kepentingan terhadap mekanisme ganti kerugian melalui proses praperadilan, kemudian dibenturkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan sehingga memberikan gambaran nyata dalam pelaksanaan praperadilan serta ganti kerugian.

PEMBAHASAN

Mekanisme Praperadilan dalam Proses Acara Pidana

Mekanisme praperadilan dalam pidana diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 11 KUHAP bahwa Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus beberapa objek, termasuk sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi.

Bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana, kewenangan pengadilan dalam mengadakan Praperadilan yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP memberikan dasar bagi mereka untuk mengajukan tuntutan ganti rugi selain akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau persidangan, serta apabila mereka dikenakan "tindakan-tindakan lain" yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau disebabkan oleh kesalahan identifikasi orang atau penerapan hukum. Tindakan-tindakan lain yang dimaksud meliputi tindakan hukum paksa (*dwangmiddel*) seperti: (a) Penggeledahan rumah; (b) Penggeledahan barang; dan (c) Penyitaan barang bukti atau dokumen yang dilakukan secara tidak sah dan menyebabkan kerugian materiil. Hal-hal tersebut tercakup dalam Pasal 95 karena dianggap penting untuk melindungi hak atas harta benda dan privasi dari tindakan yang melanggar hukum. (Anggara et al., 2014, p. 27) Menurut Pasal 78(2) KUHAP, praperadilan dipimpin oleh seorang hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Mekanisme ini digunakan untuk mengawasi tindakan penyidik dan melindungi hak asasi manusia selama proses pidana.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan praperadilan antara lain: Tersangka, untuk memeriksa keabsahan status atau penangkapan atau penahanan yang dilakukan terhadap dirinya; Penyidik, untuk memeriksa keabsahan penghentian penuntutan; serta Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan. Praperadilan juga berperan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik dan memastikan bahwa hak asasi manusia tidak terabaikan oleh penyalahgunaan wewenang. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 11 KUHAP dan berbeda dengan mekanisme perkara perdata. (Witanto, 2019)

Secara umum mekanisme praperadilan sebagai berikut: (Rambe, 2017, pp. 3–4) Tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat mengajukan permohonan untuk memeriksa keabsahan penangkapan atau penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan menyebutkan alasan-alasannya. Demikian pula, permohonan untuk memeriksa keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan, seperti saksi korban, pelapor, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan, kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyertakan alasan yang jelas. Tersangka atau pihak ketiga yang

berkepentingan dapat mengajukan permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi akibat penangkapan atau penahanan yang tidak sah, atau penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak sah, kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan disertai alasan yang tepat.

Sidang praperadilan dipimpin oleh seorang hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Setelah menerima permintaan, hakim yang ditunjuk harus menetapkan hari sidang dalam waktu tiga hari. Dalam memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti rugi dan rehabilitasi, hakim akan mendengarkan keterangan dari tersangka atau pemohon serta pejabat yang berwenang. Pemeriksaan dilakukan dengan cepat, dan putusan harus dijatuhkan dalam waktu maksimal tujuh hari. Jika suatu perkara telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, permohonan praperadilan terkait perkara tersebut akan gugur. "Mulai diperiksa" berarti permohonan praperadilan akan gugur setelah perkara pokok dilimpahkan dan sidang pertama mengenai pokok perkara dimulai atas nama terdakwa atau pemohon praperadilan. Putusan praperadilan pada tahap penyidikan tidak menghalangi dilakukannya praperadilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum, apabila diajukan permohonan baru.

Apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah, penyidik atau jaksa penuntut umum harus segera membebaskan tersangka. Jika putusan pengadilan menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan harus dilanjutkan. Jika putusan pengadilan menyatakan bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah, putusan harus mencantumkan jumlah ganti rugi dan rehabilitasi yang diberikan. Sebaliknya, jika penghentian penyidikan atau penuntutan dinyatakan sah dan tersangka tidak ditahan, maka rehabilitasi harus dicantumkan dalam putusan. Jika putusan pengadilan menyatakan bahwa ada benda yang disita yang tidak termasuk sebagai alat bukti, maka benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau pihak yang menyita. (Kifli, 2018, p. 10)

Upaya Ganti Kerugian Terhadap Putusan Bebas dalam Hukum Positif

Di Indonesia restitusi dan kompensasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ganti kerugian. Ganti rugi dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan bagi korban yang masih jarang dikenal atau diterapkan oleh aparat maupun masyarakat. Kompensasi sebagai bentuk ganti kerugian merupakan tuntutan yang diajukan oleh korban dan dibayar oleh negara. Kompensasi ini seringkali diberikan ketika pelaku tidak dikenakan hukuman, melainkan hanya diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban. Selain itu, hak restitusi dalam bentuk ganti rugi dibayar oleh pelaku sesuai dengan putusan pengadilan yang mengharuskan mereka membayarnya sebagai bagian dari kompensasi. (Hadiati et al., 2022, pp. 195–196) Sedangkan restitusi didasari atas prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*). Bentuk kerugian ini bergantung pada permintaan agar korban kembali dalam kondisi fisik atau mental sebagaimana ia sebelum kejadian, bahkan jika diketahui bahwa hal ini tidak mungkin. Teori ini mengatakan bahwa korban harus pulih sepenuhnya dari akibat pelanggaran yang ia alami. Korban diharapkan dapat menjalani hidupnya secara bebas dan memiliki hak-hak yang diatur dalam UUD dan UU lainnya, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaan, dan pemulihan aset. (Hadiati et al., 2022)

Dalam hukum perdata dan pidana, Ganti rugi adalah konsep yang sudah lama dikenal, meskipun istilah "Ganti Kerugian" tidak ditemukan dalam Hukum Pidana Materiil. Ganti Kerugian merupakan bagian dari Hukum Pidana Formil, yang tercantum dalam pasal 95 hingga pasal 101 KUHAP. Dalam praktiknya, ganti rugi dalam hukum pidana dapat diajukan untuk dua hal, yaitu: akibat tindakan aparat penegak hukum dan akibat perbuatan terdakwa. Permohonan ganti rugi diajukan melalui proses praperadilan di pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat (3) KUHAP. (Saputra, 2017, p. 4)

Dalam beberapa kasus, gugatan perdata dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi/kompensasi atas keputusan bebas yang kemudian diputuskan oleh hakim. Tersangka yang dibebaskan dapat melakukan gugatan perdata atas dasar "perbuatan melawan hukum" (Tatawi, 2017, p. 83), menurut Pasal 1365 KUH Perdata. Pelaksanaan ganti kerugian terhadap terdakwa Putusan Bebas diatur oleh Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Khurriya, 2023, p. 57) Dalam kajian mengenai ganti rugi, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Pihak yang dirugikan, yang sering disebut sebagai pihak yang mengalami kerugian, adalah pihak yang merasa hak-haknya dilanggar, baik oleh satu pihak maupun beberapa pihak yang merasa haknya dilanggar secara bersamaan. Pihak-pihak ini dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara bersama-sama. (Muklis, 2023, p. 8)

Ganti rugi dalam hukum perdata pada dasarnya dapat muncul akibat wanprestasi yang timbul dari suatu perjanjian, atau dapat juga timbul akibat perbuatan melawan hukum. (Djatmiko et al., 2022, pp. 3–5) KUHPerdata tidak mengatur secara rinci tentang bentuk dan detail ganti rugi.

Penggugat dapat mengajukan klaim untuk kerugian yang dapat dihitung secara material, yaitu kerugian yang nyata dan dapat dihitung dalam bentuk uang, serta kerugian immaterial yang sulit dinilai dengan uang. Kerugian materiil adalah kerugian yang benar-benar dialami dan dapat dihitung berdasarkan jumlah uang, seperti biaya pengobatan, perbaikan kerusakan akibat kecelakaan, dan total kerugian lainnya. Sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan atau dihitung dalam bentuk uang, seperti kehilangan kenikmatan hidup sementara, ketakutan, rasa sakit, dan gangguan jiwa.(Sachio & Saptanti, 2024, p. 179)

Berdasarkan pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdara, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam kasus-kasus tertentu, seperti dalam perkara kematian, luka berat, atau penghinaan. Pasal 1365 KUHPerdara juga memberikan kemungkinan untuk beberapa jenis gugatan perbuatan melawan hukum, antara lain penggantian kerugian dalam bentuk uang, penggantian kerugian dalam bentuk natura, atau pemulihan keadaan semula. Selain itu, pasal tersebut juga memungkinkan pernyataan bahwa tindakan yang dilakukan melanggar hukum, larangan untuk melakukan tindakan tertentu, dan pengumuman bahwa keputusan telah diperbaiki.

Bentuk ganti rugi/kompensasi atas perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum berupa (Apriani, 2021, p. 931), Ganti rugi nominal: Dalam kasus perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang serius, seperti yang mengandung unsur kesengajaan, namun tidak menyebabkan kerugian nyata bagi korban, korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sebagai kompensasi berdasarkan pertimbangan rasa keadilan, tanpa harus memperhitungkan besaran kerugian yang sesungguhnya. Ini yang disebut dengan ganti rugi nominal; Ganti rugi kompensasi adalah ganti rugi yang mencakup pembayaran kepada korban sesuai dengan kerugian yang benar-benar dialami akibat pelanggaran hukum. Oleh karena itu, jenis ganti rugi ini juga dikenal sebagai ganti rugi yang sesungguhnya. Contohnya termasuk ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan pendapatan/gaji, biaya pengobatan, serta penderitaan fisik dan mental, seperti stres, rasa malu, atau kerusakan reputasi, serta; Ganti rugi penghukuman, merupakan ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar, melebihi nilai kerugian yang sesungguhnya. Jumlah ganti rugi ini biasanya diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan kesengajaan yang berat atau tindakan yang kejam. Contohnya, penerapan ganti rugi ini dalam kasus penganiayaan berat terhadap seseorang dengan tindakan yang tidak berperikemanusiaan.

Dalam hukum positif, upaya ganti kerugian terhadap putusan bebas bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada orang-orang yang telah menjalani proses hukum namun dinyatakan tidak bersalah.(Waluyo, 2022) Meskipun KUHP mengatur hak atas ganti rugi, pelaksanaannya sering terkendala oleh prosedur yang rumit dan anggaran yang terbatas, sehingga proses kompensasi sering kali memakan waktu lama dan menimbulkan ketidakadilan.(Wibowo, 2021) Dalam situasi seperti ini, mekanisme ganti kerugian harus diperbaiki untuk memberikan keadilan kepada korban penyalahgunaan wewenang hukum, seperti penangkapan atau penahanan yang tidak sah, dan untuk memastikan bahwa kompensasi yang diterima mencakup kerugian material dan immaterial.(M. Ali & Wibowo, 2018)

Upaya ganti kerugian terhadap putusan bebas dalam hukum positif(Yepriadi, 2023) diperlukan karena meskipun seseorang dibebaskan dari tuduhan, tindakan hukum yang tidak sah, seperti penangkapan atau penahanan yang tidak didasari bukti yang cukup, tetap menimbulkan kerugian signifikan bagi individu tersebut. Kerugian tersebut bisa bersifat materiil, seperti hilangnya waktu atau pekerjaan, maupun immateriil, seperti rusaknya reputasi, penghinaan, dan stigma sosial. Karena individu yang dinyatakan tidak bersalah seharusnya tidak menanggung akibat dari penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum, maka ganti rugi menjadi instrumen penting untuk memulihkan hak-hak mereka(Hasan et al., 2024), serta sebagai langkah untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa proses hukum tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

Berdasarkan hukum positif, terutama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ada ketentuan mengenai hak atas ganti rugi bagi orang yang mengalami penangkapan atau penahanan yang tidak sah serta bagi orang yang penyidikan mereka dihentikan tanpa alasan yang jelas. Meskipun hak ganti rugi diatur, pelaksanaannya seringkali sulit. Anggaran negara misalnya tidak mengalokasikan dana khusus untuk membayar ganti rugi ini, yang membuat proses kompensasi menjadi sulit dan sering tertunda. Selain itu, banyak orang yang seharusnya mendapatkan kompensasi terpaksa menunggu bertahun-tahun karena prosedur administratif yang rumit dan kurangnya perhatian terhadap pentingnya penyelesaian ganti rugi. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi orang-orang yang telah dirugikan oleh proses hukum yang salah.(Setyowati, 2020)

Untuk menjamin keadilan bagi mereka yang telah mengalami penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan yang tidak sah, sangat penting untuk melakukan upaya ganti kerugian terhadap putusan bebas dalam hukum positif. Meskipun hak ganti rugi sudah diatur dalam KUHP, masih ada beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaannya. Ini termasuk kurangnya dana dan proses yang rumit. Oleh karena itu, reformasi diperlukan dalam sistem pelaksanaan ganti rugi.(Putri,

2019) Ini diperlukan untuk membuat proses kompensasi lebih cepat dan efisien, serta untuk memulihkan hak-hak orang yang dirugikan oleh penyalahgunaan wewenang hukum, sehingga keadilan benar-benar tercapai bagi mereka yang tidak bersalah.

Upaya ganti kerugian dalam hukum positif berfokus pada memberikan kompensasi kepada orang yang dirugikan akibat penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan yang tidak sah (Moch Adhitya Rifka Wibowo & Sunarto Sunarto, 2024), meskipun akhirnya mereka dibebaskan. Tujuan dari penggantian kerugian ini adalah untuk memulihkan hak-hak yang hilang dari orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan proses hukum (M. Chaerul Risal, 2022). Hak-hak ini termasuk hak-hak material dan immaterial. Meskipun ganti kerugian diatur dalam KUHAP, pelaksanaannya sering terhambat oleh masalah administratif dan anggaran yang terbatas, yang menyebabkan kompensasi menjadi lambat dan tidak efisien. Oleh karena itu, perbaikan mekanisme ini sangat penting untuk memberikan keadilan yang lebih cepat dan efisien serta memastikan bahwa hak orang yang telah dirugikan oleh sistem peradilan yang salah dipulihkan dengan layak. (M. H. Ali, 2022)

Dalam sistem hukum positif, upaya ganti kerugian adalah upaya untuk memberikan kompensasi kepada orang yang telah menjalani proses hukum namun dinyatakan tidak bersalah (Barhamudin & Bustomi, 2022). Jika seseorang ditangkap, ditahan, atau penyidikan yang tidak sah dihentikan, proses ini berlaku. Mereka masih mengalami kerugian besar, baik materiil (seperti kehilangan pekerjaan, waktu, atau peluang) maupun immateriil (seperti kehilangan reputasi atau reputasi yang buruk). Hak atas ganti rugi ini diatur dalam hukum positif, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi banyak hal yang menghalangi pelaksanaannya, seperti anggaran yang tidak memadai, prosedur administratif yang rumit, dan pembayaran yang tertunda. Oleh karena itu, meskipun hak untuk membayar kerugian telah diakui, perbaikan harus dilakukan untuk memastikan bahwa orang yang dirugikan oleh penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum mendapatkan kompensasi yang adil.

Upaya untuk melindungi hak orang yang terlanggar akibat penyalahgunaan proses hukum mengarah pada upaya ganti kerugian terhadap putusan bebas dalam hukum positif (Sunarso, 2022). Proses hukum yang keliru seperti penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang sah dapat berdampak jangka panjang pada sistem peradilan pidana, meskipun seseorang akhirnya dibebaskan. Ini termasuk kerugian materiil, seperti kehilangan waktu, pekerjaan, atau kesempatan, dan kerugian immateriil, seperti kehilangan reputasi dan rasa malu di masyarakat. Dalam situasi seperti ini, ganti kerugian berfungsi sebagai cara untuk memulihkan martabat dan hak individu yang telah dirugikan oleh tindakan penegak hukum. Meskipun diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pemberian ganti rugi seringkali dihalangi oleh masalah administratif dan anggaran negara yang terbatas (Ilham & Mahyani, 2022). Selain itu, prosedur yang rumit dan lama seringkali digunakan dalam proses ini, yang menyebabkan penerapan hak atas ganti kerugian tidak efektif. Oleh karena itu, konteksnya sangat penting, khususnya bagaimana sistem hukum dapat menjamin kompensasi yang layak bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan bagaimana mekanisme ini dapat diterapkan dengan lebih efektif dalam praktik peradilan untuk mencapai keadilan yang lebih substansial bagi mereka yang tidak bersalah (Sunarso, 2022).

Upaya ganti kerugian dalam hukum positif sangat penting karena berkaitan dengan pemulihan hak-hak orang yang telah dirugikan oleh proses hukum yang salah. Setelah dibebaskan dari penahanan yang tidak sah, orang yang tidak menerima kompensasi yang memadai akan terus menderita kerugian material dan immaterial, seperti kehilangan reputasi, waktu, dan kesempatan. Jika upaya ganti rugi ini tidak berhasil, hal itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan membuat penegak hukum lebih distigmatisasi (Dewi, Caryn Andin Cynthia, Rizky, Haliza Kanaya, Averoezy, Fauzul, 2024). Selain itu, mekanisme ganti rugi yang efektif dan adil dapat berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum serta memastikan bahwa hak setiap orang dilindungi tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh sistem peradilan (Yunus, Ahmad Syahril, Dahri, 2021).

Sangat penting untuk melakukan upaya ganti kerugian terhadap putusan bebas dalam hukum positif karena keberhasilan sistem peradilan diukur dari kemampuan untuk menghukum dan memberikan keadilan kepada orang-orang yang dirugikan oleh proses hukum yang tidak sah (Sianturi, 2016). Korban penyalahgunaan proses hukum, seperti penangkapan atau penahanan yang tidak sah, akan terus menderita, baik secara materiil maupun immateriil, jika ganti rugi tidak diberikan. Ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan penegak hukum, yang pada gilirannya dapat merusak integritas dan kredibilitas peradilan itu sendiri. Mekanisme ganti kerugian yang efektif membantu orang yang dibebaskan mendapatkan keadilan. Ini juga memperkuat supremasi hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan (Utama, Andhika Nugraha, Febriyanty, 2024).

Peneliti berpendapat bahwa upaya ganti rugi atas putusan bebas (*vrijspraak*) bertujuan untuk memulihkan kondisi korban ke keadaan semula, sebelum terjadinya kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak lain. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, ganti rugi ini dapat diberikan dalam bentuk kompensasi atas barang atau jasa yang telah hilang. Hal ini juga menunjukkan bahwa ganti rugi perdata berdasarkan keputusan bebas merupakan langkah penting untuk memulihkan kondisi korban dan memberikan kompensasi atas hak-hak mereka melalui penyelesaian pengadilan, meskipun prosedur pemberian ganti rugi ini bisa jadi rumit dan terkadang melibatkan proses yang berlarut-larut.

Pelaksanaan Penerapan Ganti Kerugian Bagi Terdakwa Putusan Bebas

Yahya Harahap berpendapat Seorang tersangka, terdakwa, atau terdakwa yang telah menjalani seluruh proses hukum dan terbukti bahwa tuduhan yang dikenakan padanya tidak terbukti secara sah menurut hukum baik untuk salah satu unsur yang tidak terpenuhi bahkan keseluruhan unsur tidak terpenuhi/terbukti, maka implikasi yuridisnya berhak untuk dibebaskan dari segala tuntutan pidana. Ini menandakan bahwa seluruh tindakan pemeriksaan, penuntutan, penahanan, serta pembatasan kebebasan lainnya telah dilaksanakan tanpa dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, individu tersebut berhak dibebaskan dari tuntutan hukum terkait dengan proses yang telah dijalani dan perlakuan yang diterimanya. Putusan bebas yang diperoleh menjadi dasar utama untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas hukuman, proses peradilan, dan pidana yang menyebabkan hilangnya kebebasan serta martabat seseorang akibat tindakan aparat penegak hukum. Tuntutan ini dapat diajukan melalui mekanisme praperadilan, yang memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau penasihat hukumnya, terkait dengan penangkapan atau penahanan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Risky, 2019) Pihak yang dirugikan secara hukum berhak menerima kompensasi atas penderitaan yang dialami serta pemulihan nama baik, sesuai dengan ketentuan sistem hukum perdata, sebagai bentuk pemulihan hak terdakwa dalam hal harkat, martabat, dan kedudukannya sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) KUHAP juncto Pasal 1 angka 23 KUHAP. (Hamid, 2018)

Seorang terdakwa yang memperoleh putusan bebas setelah keputusan pengadilan berhak menuntut ganti rugi, baik materiil maupun immateriil. Ganti rugi materiil berupa sejumlah uang sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita, yang dihitung berdasarkan penderitaan dan kesulitan akibat penangkapan dan penahanan tanpa dasar hukum yang jelas. Sementara itu, kerugian immateriil mencakup penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya akibat penangkapan, termasuk kerusakan kehormatan, nama baik, dan stigma negatif dari masyarakat terhadap tersangka, semuanya didasarkan pada prinsip kebenaran dan keadilan. Pengaturan besaran mengenai ganti rugi diatur melalui PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 9. Nilai kompensasi untuk ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian berkisar antara Rp.500.000 hingga Rp.100.000.000, dengan syarat dapat dibuktikan di pengadilan. Jika kerugian tersebut menyebabkan luka berat atau kecacatan yang menghambat seseorang untuk bekerja secara efektif, nilai kompensasinya berkisar antara Rp.25.000.000 hingga Rp.300.000.000. Sementara itu, jika kerugian menyebabkan kematian, nilai kompensasi berkisar antara Rp.50.000.000 hingga Rp.600.000.000. Nilai-nilai ini sangat berbeda dengan kompensasi yang diatur dalam aturan lama Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP, yang hanya berkisar antara Rp 5.000 hingga Rp 3.000.000.

Meskipun perlindungan hak asasi manusia tercantum dalam KUHAP dan regulasi lainnya, dalam praktik penegakan hukum, masih terdapat berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah mekanisme atau proses pelaksanaan ganti rugi dalam kasus di mana terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti bersalah, atau ketika bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan mereka di luar keraguan yang wajar sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan bagi individu yang mengalami penyalahgunaan atau pelanggaran, proses pembayaran ganti rugi sering kali berlangsung lama dan rumit. Terlihat bahwa meskipun KUHAP mengatur tentang hak atas ganti rugi, namun tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi terdakwa yang dinyatakan bebas. Inilah yang menimbulkan ketidaksesuaian antara harapan (*das sollen*) dan realitas (*das sein*) dalam masyarakat. (Krismanto, 2019)

Permasalahan yang timbul dalam proses pembayaran ganti rugi terhadap keuangan negara, diatur oleh PP Nomor 92 Tahun 2015 yang merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian, pada dasarnya belum ada pembahasan yang spesifik mengenai prosedur pembayaran ganti rugi. Negara tidak menyediakan anggaran khusus untuk pembayaran ganti rugi, sehingga pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan seringkali sulit dilakukan dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat

penegak hukum. Dalam praktiknya, terdakwa atau terdakwa yang dinyatakan bebas tidak dapat segera menerima pembayaran ganti rugi, melainkan harus menunggu alokasi dana pada anggaran APBN tahun berikutnya. Dengan demikian, hingga saat ini, ketentuan yang secara komprehensif mengatur tata cara pembayaran ganti rugi akibat kesalahan penangkapan dan penahanan belum terpenuhi.

Landasan hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi tercantum dalam Pasal 9 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1970 perubahan Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai identitasnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi". (Cahyono & Khofifuddin, 2022) Didalam Pasal 95 ayat (3) mengatur mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan untuk tuntutan ganti rugi, yang berbunyi sebagai berikut: "Permohonan untuk ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara yang terkait." Namun, dalam pasal tersebut juga tidak dijelaskan secara jelas mengenai bagaimana seorang yang dinyatakan bebas bisa meminta ganti kerugian.

Pengaturan mengenai pengajuan permohonan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Permintaan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dilampaui tenggat waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, maka hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi menjadi tidak berlaku. (Maryani et al., 2023) Hakim harus mempertimbangkan kebenaran dan keadilan saat memutuskan apakah tuntutan ganti rugi boleh diterima atau tidak. Tidak dapat dipungkiri bahwa, dalam hal pelaksanaan ganti rugi bagi terdakwa yang dinyatakan bebas, banyak hambatan yang dihadapi oleh pihak yang merasa dirugikan, terutama terdakwa, dalam memperoleh hak-hak mereka.

Bagi terdakwa yang menerima putusan bebas, penerapan ganti kerugian bertujuan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami sebagai hasil dari proses hukum yang tidak sah (Mareta, 2018), seperti penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan yang tidak didasarkan pada bukti yang cukup. Hak atas ganti rugi telah diatur oleh hukum positif, seperti KUHAP, tetapi seringkali dihalangi oleh berbagai hambatan, seperti prosedur yang rumit dan keterbatasan anggaran negara. Oleh karena itu, ganti kerugian harus diterapkan dengan memperbaiki sistem administrasi, menjamin alokasi dana yang memadai, dan mempercepat proses untuk memastikan bahwa orang yang dinyatakan tidak bersalah segera memperoleh keadilan dan memperoleh hak-haknya.

Pelaksanaan penerapan ganti kerugian bagi terdakwa yang memperoleh putusan bebas penting dilakukan karena individu yang mengalami penangkapan atau penahanan yang tidak sah seringkali menderita kerugian besar, baik secara materiil maupun immateriil. Meskipun mereka akhirnya dibebaskan, proses hukum yang keliru tetap memberikan dampak negatif (Suwardi Sagama, 2016), seperti hilangnya waktu, kesempatan, pekerjaan, serta rusaknya reputasi dan kehormatan mereka di mata masyarakat. Ganti kerugian menjadi hak yang sah untuk memulihkan kondisi korban, sebagai bentuk keadilan yang mengakui bahwa mereka tidak seharusnya menanggung akibat dari penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Selain itu, penerapan ganti kerugian juga berfungsi sebagai langkah preventif (Kaban et al., 2023) agar penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan dapat diminimalisir di masa depan.

Meskipun hak ganti kerugian bagi terdakwa yang dibebaskan diatur dalam KUHAP berdasarkan praktik hukum saat ini, banyak kendala yang menghalangi pelaksanaannya. Contohnya, eksekusi putusan pengadilan yang mengharuskan kompensasi menjadi terhambat karena dalam banyak kasus tidak ada dana khusus yang dialokasikan oleh negara untuk pembayaran ganti rugi. Selain itu, permohonan ganti rugi sering ditunda atau bahkan ditolak karena prosedur administratif yang rumit dan mekanisme pengajuan ganti rugi yang tidak jelas (Eddyono, 2017). Praktik ini sering terlihat: orang yang dinyatakan bebas harus menunggu berbulan–bulan atau bahkan bertahun–tahun untuk menerima ganti rugi meskipun mereka jelas dirugikan karena penahanan atau penangkapan yang tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti rugi masih jauh dari sempurna, meskipun ada dasar hukum.

Hukum positif telah mengatur ganti kerugian bagi terdakwa yang dibebaskan, tetapi ada banyak hambatan yang menghalangi implementasinya (Ricardo et al., 2024). Orang yang seharusnya menerima kompensasi atas kerugian mereka seringkali tidak adil karena prosedur yang rumit, dana khusus yang tidak tersedia, dan mekanisme pengajuan ganti rugi yang tidak jelas. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum dan kebijakan anggaran diperlukan untuk memungkinkan pemberian ganti rugi yang lebih efisien, transparan, dan tepat waktu. Ini juga akan memastikan bahwa mereka yang dirugikan akibat penyalahgunaan wewenang dalam proses peradilan akan mendapatkan kompensasi yang adil.

Bagi terdakwa yang menerima putusan bebas, penerapan ganti kerugian bertujuan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami sebagai hasil dari proses hukum yang tidak sah, seperti penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan yang tidak berdasar. Meskipun hukum positif, seperti KUHAP, mengatur hak atas ganti rugi, banyak masalah yang menghambat pelaksanaannya. Beberapa masalah ini termasuk dana yang tidak cukup, prosedur administratif yang sulit, dan pembayaran yang tertunda. Oleh karena itu, mekanisme ini seringkali tidak berfungsi, meskipun orang yang dinyatakan tidak bersalah berhak atas ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Untuk memastikan keadilan dapat tercapai secara tepat waktu dan memadai, perbaikan diperlukan dalam sistem administrasi dan kebijakan anggaran (Dewata, Mukti Fajar Nur; Nurhayati, 2018).

Langkah penting untuk memberikan keadilan kepada mereka yang telah menjalani proses hukum yang tidak sah, seperti penangkapan atau penahanan yang tidak berdasar, adalah menerapkan ganti kerugian bagi terdakwa yang memperoleh putusan bebas (Asmi & Thalib, 2020). Orang yang terbukti tidak bersalah dan dibebaskan berhak atas kompensasi untuk kerugian yang diderita selama proses hukum, baik yang materiil (seperti kehilangan pekerjaan, pendapatan, atau waktu) maupun immateriil (seperti kehilangan reputasi atau stigma sosial). Kerugian ini dikategorikan menurut hukum positif, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun ada ketentuan yang mengatur hak atas ganti rugi ini, pelaksanaannya sering menemui kesulitan. Prosedur administratif yang rumit dan kekurangan dana anggaran negara sering menghambat pelaksanaan kompensasi. Meskipun putusan bebas telah berkekuatan hukum tetap, orang yang berhak menerima ganti rugi biasanya harus menunggu dalam waktu yang lama kadang-kadang bertahun-tahun untuk mendapatkan uang yang mereka butuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun hukum mengatur ganti kerugian, pelaksanaannya masih perlu diperbaiki agar keadilan dapat diberikan secara efisien dan tepat waktu.

Hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem peradilan pidana dilindungi dengan menerapkan ganti kerugian (Moch Adhitya Rifka Wibowo & Sunarto Sunarto, 2024) bagi terdakwa yang menerima putusan bebas. Dalam hukum, penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan yang tidak sah dapat menyebabkan kerugian, bahkan setelah seseorang dibebaskan dari proses hukum. Dalam situasi seperti ini, ganti kerugian sangat penting untuk memulihkan hak-hak orang yang dirugikan dan memastikan bahwa negara bertanggung jawab atas penyalahgunaan wewenang yang terjadi selama proses hukum. Hak ganti rugi ini diakui oleh hukum positif, terutama dalam KUHAP, tetapi prosedur yang rumit, anggaran yang terbatas, dan waktu pemrosesan klaim yang lama sering menghalangi pelaksanaannya. Oleh karena itu, konteks pelaksanaan ganti kerugian ini sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan mencegah aparat penegak hukum menyalahgunakan kekuasaan mereka. Ini juga penting untuk memberikan keadilan kepada mereka yang dirugikan. Pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan aparat penegak hukum dapat menurun jika tidak ada perbaikan dalam pelaksanaan dan sistem ganti kerugian (Akbar, 2022).

Keadilan dan integritas sistem peradilan sangat dipengaruhi oleh penerapan ganti kerugian bagi terdakwa yang memperoleh putusan bebas. Orang yang dirugikan oleh penyalahgunaan proses hukum tidak akan mendapatkan pemulihan yang layak, baik materi maupun immateriil, jika tidak ada ganti rugi yang efektif. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem hukum karena mereka mungkin percaya bahwa, meskipun seseorang dibebaskan, mereka masih tidak menerima keadilan penuh atas kerugian yang mereka alami. Selain itu, tidak adanya sistem ganti rugi yang jelas dan cepat meningkatkan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia melalui penyalahgunaan wewenang penegak hukum. Memperbaiki pelaksanaan ganti rugi tidak hanya akan memulihkan hak korban tetapi juga dapat memperkuat legitimasi sistem peradilan dan mendorong sistem hukum yang lebih adil dan transparan (Gindriansyah et al., 2022).

Sangat penting untuk memberikan ganti kerugian/kompensasi bagi terdakwa yang dibebaskan karena berkaitan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Orang yang melalui proses hukum yang keliru, seperti penangkapan atau penahanan yang tidak sah, akan menderita kerugian fisik, mental, dan sosial yang besar jika mereka tidak menerima kompensasi yang memadai. Ini menimbulkan ketidakadilan karena, meskipun akhirnya dibebaskan, konsekuensi dari proses hukum yang tidak adil terus berdampak pada hidup mereka. Selain itu, ganti rugi yang tepat waktu dan adil membantu mereka memperbaiki martabat dan reputasi mereka dan melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum. Akibatnya, ganti kerugian yang efektif tidak hanya memberikan keadilan kepada korban tetapi juga memperkuat integritas dan kredibilitas sistem peradilan, mencegah pelanggaran lebih lanjut, dan menegaskan supremasi hukum (Idayanti et al., 2020).

KESIMPULAN

Mekanisme praperadilan dalam pidana di Indonesia memainkan peran penting dalam sistem peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 11 KUHP, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya berbagai tindakan penyidik, termasuk penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, dan penetapan tersangka. Pelaksanaan praperadilan, yang dipimpin oleh hakim tunggal dan dibantu oleh panitera, bertujuan mengawasi tindakan penyidik dan memastikan hak asasi manusia terlindungi, serta mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. Proses ganti rugi, baik dalam hukum pidana maupun perdata, dapat diajukan melalui mekanisme praperadilan dan mencakup ganti rugi materiil dan immateriil berdasarkan tingkat kerugian korban. Meskipun aturan mengenai ganti rugi telah ditetapkan, pelaksanaannya sering menghadapi kendala seperti proses yang panjang dan masalah alokasi dana. Secara keseluruhan, meskipun mekanisme praperadilan berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia dan memastikan keadilan, masih diperlukan perbaikan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.

SARAN

Berdasarkan kajian diatas, pemahaman terhadap mekanisme ganti kerugian terhadap sebuah putusan bebas (*vrijspraak*) seharusnya telah dipahami oleh unsur aparat penegak hukum baik Advokat sebagai pembela maupun Hakim sebagai pengadil yang mempengaruhi pola keberlangsungan terhadap ganti kerugian melalui mekanisme praperadilan agar tidak lagi terjadi kekeliruan, karena praperadilan peruntukannya sebelum pemeriksaan perkara pokok dan akan gugur apabila telah selesainya pemeriksaan perkara pokok sebagai penjamin kepastian hukum yang harus dipahami secara mutlak oleh Advokat maupun Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, M. H. (2022). *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Alumni.
- Anggara, Wiryawan, S. M., Wagiman, W., Djafar, W., & Napitupulu, E. A. T. (2014). *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Hukum Acara Praperadilan*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Haeranah. (2016). *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Perpektif Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara*. Pustaka Pena Press.
- Hamzah, A. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia. In *Edisi Kedua* (p. 63). Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wibowo, T. K. (2021). *Prospektif Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Aksara.
- Witanto, D. Y. (2019). *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktek: Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*. Imaji Cipta Karya.
- Yunus, Ahmad Syahril, Dahri, I. (2021). *Restorative Justice di Indonesia*. Guemedia Group.

JURNAL

- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
- Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2), 260. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>
- Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Swara*, 15(1), 929–934.
- Asmi, A. N., & Thalib, H. (2020). Hak Ganti Kerugian Korban Penangkapan Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 99–115. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/47/49>
- Barhamudin, & Bustomi, A. (2022). Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHP. *Jurnal Solusi*, 20(2), 188–204.
- Cahyono, R., & Khofifuddin, M. (2022). Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Terdakwa Yang Diadili Tanpa Berdasarkan Undang-Undang. *Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 2(2), 1–17. <https://doi.org/10.61974/justness.v2i2.28>
- Darwin, D., Dahlan, D., & Suhaimi, S. (2019). Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 68. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2363>
- Dewata, Mukti Fajar Nur; Nurhayati, Y. I. (2018). Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *JH Ius Quia Iustum*, 25(2), 219–236.
- Dewi, Caryn Andin Cynthia, Rizky, Haliza Kanaya, Averoezy, Fauzul, S. (2024). Analisis Yuridis

- Terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bullying Menurut Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak. *Ampoen*, 2(1).
- Djatmiko, A. A., Setyaningrum, F., & Zainudin, R. (2022). Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 1–10.
- Eddyono, S. W. (2017). Ancaman Overkriminalisasi, dan Stagnasi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017. In *Institute for Criminal Justice Reform*.
- Gindriansyah, R., Makarao, M. T., & Zakky As, M. (2022). Tinjauan Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Ringan Di Tingkat Penyelidikan Dan Penyidikan Polrestabes Bandung. *Veritas*, 8(2), 110–121. <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2065>
- Gunawan. (2018). FUNGSI ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Upaya Meluruskan Persepsi Negatif Masyarakat Terhadap Advokat). *Pemuliaan Hukum*, 1, 47–72.
- Hadiati, M., Syailendra, M. R., Aprilia, I. S., & Shrishti, S. (2022). Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Prosiding Serina*, 2(1), 191–198.
- Hamid, H. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penangan Tindak Pidana. *OSF Preprints*, 1–25.
- Hasan, Z., Al, A. Y., Al, A., Firli, F., Andito, G., & Rizki, M. (2024). Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana. *Causa*, 5(11).
- Hushendar, M. (n.d.). *Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian-dalam-perkara-praperadilan.html>
- Hutabalian, M. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan Penahanan dan Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan. *Reformasi Hukum*, 27(1), 51–58.
- Idayanti, S., Haryadi, T., & Widyastuti, T. V. (2020). Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 83–93. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.85>
- Ihsan, R. N. (2022). Telaah Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag Van Recht Vervolging) pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Belom Bahadat*, 12(1), 66–79.
- Ihsan, R. N., & Ifrani. (2017). Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Sudut Pandang Keadilan. *Al A'dl*, IX, 458–481. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/3400/2286>
- Ihsan, R. N., & Ifrani. (2020). Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Strict Liability Dalam Tindak Pidana Lingkungan. *Badamai Law Journal*, 3(2), 302. <https://doi.org/10.32801/damai.v3i2.9059>
- Ilham, F. N., & Mahyani, A. (2022). Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 1044–1066. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.81>
- Indonesia, P. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981. *Kuhap*, 871.
- Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 76–92. <https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3698>
- Karya, W. (2023). Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 292–302.
- Khurriya, M. (2023). *Mekanisme Pelaksanaan Ganti Kerugian Terpidana Putusan Bebas Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Atas Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/Pn Nga)*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Kifli, S. (2018). Praperadilan Dalam Pengujian Sah Tidaknya Penangkapan dan Penahan. *Varia Hukum*, 28(34), 1174–1185.
- Krismanto. (2019). *Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur*. Universitas Batanghari Jambi.
- Louis, S. S. (2023). The Pretrial Detention Penalty: A Systematic Review and Meta-Analysis of Pretrial Detention and Case Outcomes. *Justice Quarterly*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07418825.2023.2193624>
- M. Chaerul Risal. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 11(1), 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- Mareta, J. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Legislasi Indonesia*, 15(4), 309–319.
- Maryani, R., Wahyudhi, D., & Siregar, E. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban yang Salah Tangkap dalam Proses Penyidikan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 146–162. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.20035>
- Moch Adhitya Rifka Wibowo, & Sunarto Sunarto. (2024). Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 306–320. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.125>
- Muklis, M. (2023). Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 6–10.
- Putri, N. (2019). Analisis Yuridis Mengenai Permohonan Praperadilan Tentang Tuntutan Ganti Kerugian Yang Didasarkan Adanya Atas Putusan Bebas (Studi Putusan Pengadilan Negeri

- Bengkalis Register Perkara Nomor: 8/PID.PRA/2017/PN.BLS). *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(2).
- Rahman, M., & Hadi, A. (2019). Pemenuhan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Melalui Penggabungan Perkara Berdasarkan Pasal 99 Kuhap. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, No(2), 267–274.
- Rambe, M. I. I. (2017). Upaya Hukum Terhadap Praperadilan. *Jurnal Pionir*, 2(3).
- Ricardo, D., -, I., & Iryani, D. (2024). Optimalisasi Eksekusi Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7(1), 27–38. <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.4994>
- Risky, P. (2019). Kepastian Hukum Atas Hak Memperoleh Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, VIII(4), 22–31.
- Sachio, B., & Saptanti, N. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Influencer Judi Online Terhadap Masyarakat Yang Rugi Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 172–185.
- Saputra, D. T. (2017). *Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Perkara Pidana*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121–141. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>
- Sianturi, K. A. (2016). Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi. *De Lega Lata*, 1(1), 184–211.
- Sukarman, Helvis, Markoni, & Sembiring, M. S. A. (2024). Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Praperadilan Atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi No S.Tap/38/Iv/2021 /Resto Bks Tertanggal 6 April 2021 Berdasarkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 2/. *Jurnal Cinta Nusantara*, 02(2).
- Sunarso, S. (2022). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Suwardi Sagama. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, XV(1), 20–41.
- Tatawi, S. (2017). PEMULIHAN NAMA BAIK BERUPA GANTI RUGI KEPADA PEJABAT NEGARA TERSANGKA TIPIKOR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001. *LEX PRIVATUM*, 5(6).
- Utama, Andhika Nugraha, Febriyanty, Y. (2024). Analisis Upaya Membangun Karantina Moralitas Sebagai Pondasi Supremasi Hukum Di Kalangan Generasi Muda. *Causa*, 5(12).
- Yepriadi. (2023). Penerapan Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(10), 3991–4014. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i10.5959>